



Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan untuk itu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024;

Setelah Hakim membuka sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;

Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABBY YANDI als ABI bin SUPARDI**;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/24 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumedang Gg. Pangkalan Rt/Rw. 001/002 Kel. Kejaksaan Kec. Tamansari Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan persidangan:

Wisnu Widodo, S.H.Hakim;

Sumanjaya, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Selanjutnya Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/21/II/2024/Sat Reskrim yang pada pokoknya penyidik telah mendakwa Terdakwa dengan pasal 352 ayat (1) KUHP tentang dugaan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Bahwa atas uraian kejadian tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Kemudian penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dengan mempersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik memberikan keterangan satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul ke arah pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian paha sebelah kiri Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu mendorong dada Saksi dari depan menggunakan tangan kanan dan Saksi pun hampir terjatuh;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut karena lokasi kejadian merupakan tempat umum, namun orang tidak menghiraukannya;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul ke arah pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian paha sebelah kiri Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu mendorong dada Saksi dari depan menggunakan tangan kanan dan Saksi pun hampir terjatuh, lalu Terdakwa mau pergi dan Saksi langsung menarik baju bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan Saksi sehingga baju Terdakwa robek namun Terdakwa emosi dan mau pergi naik kendaraan motornya lalu Saksi menarik besi motor belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Terdakwa mau memukul Saksi namun tidak dilakukan dan Terdakwa

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka baju yang dikenakannya dan melempar ke depan Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada paha sebelah, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun prosedur hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elinda als Ida binti Bathiar, di bawah sumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar anak Saksi yang bernama saudari Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudari Wulan dengan cara memukul ke arah pipi sebelah kiri saudari Wulan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang bagian paha sebelah kiri saudari Wulan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu mendorong dada saudari Wulan dari depan menggunakan tangan kanan dan saudari Wulan pun hampir terjatuh;
- Bahwa dari cerita saudari Wulan, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa dari cerita saudari Wulan, kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, di mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari Wulan dengan cara menampar wajah kiri sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong tubuh saudari Wulan sebanyak sekali hingga hampir terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudari Wulan mengalami rasa

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada paha sebelah, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saudara Wulan;

- Bahwa setahu Saksi, saudara Wulan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun prosedur hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso dengan cara menampar wajah bagian kiri saudara Wulan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha bagian kiri saudara Wulan sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong tubuh saudara Wulan hingga terpondur namun tidak terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut karena lokasi kejadian merupakan tempat umum, namun orang tidak menghiraukannya
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Wulan dengan cara Terdakwa menampar wajah bagian kiri saudara Wulan menggunakan tangan kanan saya sebanyak 1 (satu) kali, menendang paha bagian kiri saudara Wulan sebanyak 1 (satu) kali lalu mendorong tubuh saudara Wulan hingga terpondur namun tidak terjatuh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saudara Wulan mengalami rasa sakit pada pipi sebelah kiri dan rasa sakit pada paha sebelah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saudara Wulan;

Kemudian terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa MUHAMMAD ABBY YANDI als ABI bin SUPARDI;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP Tentang Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan ringan dengan memukul korban yaitu Saksi Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa sudah melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di muka umum, sehingga setiap orang dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta diatas maka terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Wulan Dwi Astuti als Wulan binti Sabar Santoso sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABBY YANDI als ABI bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan selesai;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Wisnu Widodo, S.H., selaku Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumanjaya, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan dihadiri oleh Penyidik Polres Pangkalpinang dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sumanjaya, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pgp